



P U T U S A N

Nomor 188 PK/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DARIANUS LUNGGUK SITORUS, bertempat tinggal di Jalan Abdullah Lubis Nomor 26 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Helbin Simarmata, S.H., dan Kawan, para Advokat pada kantor Helbin Simarmata & Rekan, beralamat di Jalan Sisingamangaraja/Sahata Nomor 12 Lantai - II, kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2011;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi-/Tergugat-I/Terbanding-I;

melawan

NY. MEGARIA BR BANGUN, Ahli Waris **ALM. MANIS BANGUN**, bertempat tinggal di Jalan Titi Papan Nomor 56, Gang Persatuan Nomor 03, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding;

dan

1. **Ahliwaris dari TAYAT KARSONO**, yaitu Sumiati, Mul, Rubiah, Suka Ningsih, Jumini, beralamat di Jalan Titi Papan Gg Rejeki Nomor 3 Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, provinsi Sumatera Utara;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA CQ PEMERINTAH KOTA MEDAN CQ CAMAT KECAMATAN MEDAN PETISAH PROVINSI SUMATERA UTARA;**
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA CQ PEMERINTAH KOTA MEDAN CQ CAMAT KECAMATAN MEDAN PETISAH CQ KEPALA KELURAHAN SEI SIKAMBING D, KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA;**

Hal. 1 dari 49 Hal. Putusan Nomor 188 PK/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ADI PINEM, S.H.**, pekerjaan Notaris di Medan, beralamat di Jalan Kol. Sugiono Nomor 18 B, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

5. **TUKIMIN HARDJO SENTONO**, umur 75 tahun, bertempat tinggal di Jalan Sampul Nomor 64 Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV dan V/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi-I/Tergugat-I/Terbanding-I telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2284 K/Pdt/2009, tanggal 30 November 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dan para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V/para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemegang alas hak atau orang yang berhak atas sebidang tanah seluas lebih kurang 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), terletak di wilayah provinsi Sumatera Utara, Kota Medan Kecamatan Medan Petisah, Kelurahan Sei Sikambing D Nomor 56 Medan, dengan alas hak sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 81 A/I/28 tertanggal 11 September 1973 yang diterbitkan atau dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Deli Serdang 1 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah M. Simanjorang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah H. L. Tobing;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan atau Lorong Abadi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Titipapan;
2. Bahwa sebelum terbit Surat Keterangan Tanah Nomor 81/A/I/28 tertanggal 11 September 1973 tersebut di atas, Tanah tersebut di atas (untuk selanjutnya disebut Tanah Terperkara), telah dikuasai dan diusahai Penggugat sejak tahun 1956 terus menerus hingga sampai sekarang dan di atas Tanah tersebut atau tanah terperkara, telah didirikan Bangunan Rumah sebagai tempat tinggal Penggugat bersama keluarga Penggugat;

Hal. 2 dari 49 Hal. Putusan Nomor 188 PK/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebahagian dari tanah perkara telah dijual atau dialihkan haknya kepada orang lain. Seluas lebih kurang 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) telah dialihkan haknya atau telah dijual Penggugat kepada orang yang bernama T. Kristian Sembiring, dan pengalihan hak atas seluas lebih kurang 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) kepada T. Kristian Sembiring tersebut dituangkan dalam Surat Penyerahan tertanggal 10 Maret 1976, dan seluas lebih kurang 200 m² (dua ratus meter persegi) telah diberikan atau diserahkan kepada Gereja Pantekosta Pusat Surabaya Hermon Medan;
4. Bahwa Tanah seluas lebih kurang 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) yang telah dijual atau dialihkan haknya kepada T. Kristian Sembiring tersebut, saat ini telah dikuasai dan diusahai oleh, dan telah mempunyai Sertifikat Hak Milik atas nama orang yang bernama Budiman Marpaung, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 487;
5. Bahwa selain dari pada itu, sebahagian dari tanah perkara tersebut di atas, yaitu seluas lebih kurang 600 m² (enam ratus meter persegi) pada tahun 1984 juga pernah disewakan oleh Penggugat kepada orang yang bernama Tioffo Marpaung untuk jangka 5 (lima) tahun;
Perjanjian Sewa Menyewa atas tanah seluas lebih kurang 600 m² (enam ratus meter persegi) tersebut telah dituangkan dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 1 Desember 1984;
6. Bahwa sejak tahun 1956 dan selama Penggugat menguasai dan mengusahi tanah perkara serta bertempat tinggal di atas tanah perkara, termasuk didalamnya dalam hal Penggugat mengalihkan hak atau menjual, menyerahkan atau memberikan serta menyewakan sebahagian dari tanah perkara, tidak pernah terjadi keberatan dari pihak manapun mengenai Hak Penggugat atas tanah perkara;
7. Bahwa akan tetapi sekitar tahun 1998, setelah Penggugat menerima Surat Panggilan dari Tergugat III dengan Surat Panggilan Nomor 005/021 tertanggal 26 Pebruari 1998, tercantum atau disebutkan di dalamnya, bahwa Tergugat IV telah menerbitkan sebuah surat yang isinya bahwa tanah perkara tersebut di atas adalah milik atau kepunyaan dari Tergugat II. Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III yang menyatakan bahwa tanah terpekara tersebut milik atau kepunyaan Tayat Karsono (*in casu* Tergugat II), adalah Surat Keterangan Tanah tertanggal 7 Pebruari Nomor 02/11/SKT/X1/1998 atas nama Tayat Karsono (*in casu* Tergugat II);
8. Bahwa selain dari pada itu, setelah terbitnya Surat Keterangan Tanah

Hal. 3 dari 49 Hal. Putusan Nomor 188 PK/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 07 Februari 1998 Nomor 02/II/SKT/XI/1998 atas nama Tergugat II yang diterbitkan Tergugat IV yang menyatakan Tanah Terperkara adalah milik atau kepunyaan Tayat Karsono (*in casu* Tergugat II), Tergugat II menjual atau mengalihkan hak atas Tanah Terperkara kepada Tergugat I, dan pengalihan hak atas Tanah Terperkara dari Tergugat II kepada Tergugat I tersebut dituangkan dalam Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 31 tertanggal 25 Mei 1998 yang diperbuat di hadapan Tergugat V;

9. Bahwa alas hak Tergugat II menjual atau mengalihkan tanah terperkara kepada Tergugat I atau peralihan hak atas tanah terperkara yang dilakukan Tergugat II kepada Tergugat I sebagaimana dituangkan dalam Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 31 tertanggal 25 Mei 1998 tersebut, adalah atas dasar Surat Keterangan Tanah tertanggal 7 Februari 1998 Nomor 02/II/SKT/XI/1998 yang diperbuat Tergugat IV;
10. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Tergugat IV yang menyatakan tanah terperkara adalah milik atau kepunyaan dari Tergugat II sesuai dengan Surat Panggilan Tergugat III tersebut, pada tanggal 5 Maret 1998 Penggugat membuat dan mengajukan serta mengirimkan Surat Permohonan ke Kantor Pertanahan Kota Medan, yang isinya untuk tidak melayani proses penerbitan Sertifikat atas tanah terperkara atas nama siapapun, kecuali atas persetujuan ataupun atas nama Penggugat sebagai orang yang berhak atas Tanah Terperkara;
11. Bahwa selain dari pada itu, terhadap perbuatan Tergugat IV yang menerbitkan Surat Keterangan Nomor 02/II/SKT/XI/1998 atas nama Tergugat II terhadap tanah terperkara, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Tuntutan Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keterangan Tanah tertanggal 7 Februari 1998 Nomor 02/II/SKT/XI/1998 atas nama Tayat Karsono (*in casu* Tergugat II) yang diterbitkan oleh Tergugat IV;
12. Bahwa terhadap gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusannya Nomor 16/G/1998/PTUN-MDN. Tertanggal 8 Oktober 1998 telah Menyatakan Batal Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan Tergugat IV tertanggal 7 Februari 1998 Nomor 02/II/SKT/XI/1998 atas nama Tergugat II;
13. Bahwa Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tertanggal 8 Oktober 1998 Nomor 16/G/1998/PTUN-MDN. Tersebut, telah dikuatkan di

Hal. 4 dari 49 Hal. Putusan Nomor 188 PK/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Kasasi dan di tingkat pemeriksaan Peninjauan Kembali, dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 197 K/TUN/1999, tertanggal 02 Juli 2001 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 17 Juni 2004 Nomor 35 PK/TUN/2002;

14. Bahwa dengan demikian, maka peralihan Hak atas tanah terperkara yang yang tercantum dalam, atau Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 31 tertanggal 25 Mei 1998 yang diperbuat di hadapan Tergugat V yang didasarkan pada Surat Keterangan Tanah Nomor 02/II/SKT/XI/1998 atas nama Tergugat II yang diperbuat Tergugat IV tersebut, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap tanah terperkara;
15. Bahwa walaupun Surat Keterangan Tanah Nomor 02/II/SKT/XI/1998 tertanggal 7 Pebruari 1998 atas nama Tergugat II tersebut telah dinyatakan batal berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 16/G/1998/PTUN-MDN. Tertanggal 8 Oktober 1998 dan telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 02 Juli 2001 Nomor 197 K/TUN/1999 serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan oleh karena itu Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 31 tertanggal 25 Mei 1998 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, Tergugat I atas dasar Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 31 tertanggal 25 Mei 1998 yang diperbuat di hadapan Tergugat V tersebut, Tergugat I mengajukan gugatan Perdata terhadap Penggugat sebagai Tergugat di Pengadilan Negeri Medan;
Gugatan perdata yang diajukan Tergugat I terhadap Penggugat terdaftar di Pengadilan Negeri Medan tertanggal 23 Oktober 2002 dengan Register Nomor 425/Pdt.G/2002/PN.Mdn;
16. Bahwa oleh karena gugatan Perdata Nomor 425/Pdt.G/2002/PN.Mdn. yang diajukan Tergugat I terhadap Penggugat di Pengadilan Negeri Medan tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Oktober 2002, sementara Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tertanggal 8 Oktober 1998 Nomor 16/G/1998/PTUN-MDN. jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 197 K/TUN/1999 tertanggal 02 Juli 1999 Yang Telah Menyatakan Batal Surat Keterangan Tanah Nomor 02/II/SKT/XI/1998 tertanggal 7 Pebruari 1998 tersebut telah berkekuatan hukum tetap sebelum Tergugat I mengajukan gugatan Perdata Nomor 425/Pdt.G/2002/PN.Mdn. tertanggal 23 Oktober 2002 tersebut di Pengadilan Negeri Medan, maka pada waktu Tergugat I

Hal. 5 dari 49 Hal. Putusan Nomor 188 PK/Pdt/2013.



mengajukan gugatan Perdata Nomor 425/Pdt.G/2002/PN.Mdn. tertanggal 23 Oktober 2002 tersebut, Tergugat I tidak mempunyai Hak untuk mengajukan gugatan terhadap Penggugat atas Tanah Terperkara;

17. Bahwa oleh karena Penggugat adalah pemegang alas hak atau orang yang berhak atas tanah perkara, dan sejak tahun 1956 Penggugat telah menguasai dan mengusahi serta bertempat tinggal di atas Tanah Terperkara, bahkan telah mengalihkan hak atau menyerahkan hak atas sebahagian tanah perkara dan tidak pernah ada pihak manapun yang mengajukan keberatan, serta bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor 02III/SKT/XI/1998 tertanggal 7 Pebruari 1998 atas nama Tayat Karsono (*in casu* Tergugat II) yang diperbuat Tergugat IV telah dinyatakan batal oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana disebutkan di atas, maka perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V terhadap tanah perkara, termasuk perbuatan Tergugat I yang mengajukan gugatan Perdata terhadap Penggugat di Pengadilan Negeri Medan dengan gugatan Nomor 425/Pdt.G/2002/PN.Mdn. tertanggal 23 Oktober 2002, adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum:
18. Bahwa dasar gugatan atau posita gugatan dalam gugatan Nomor 425/Pdt.G/2002/PN.Mdn. tertanggal 23 Oktober 2002 yang diajukan Tergugat I di Pengadilan Negeri Medan tersebut, adalah dengan Dasar Gugatan bahwa tanah perkara telah dijual atau dialihkan haknya oleh Tergugat II kepada Tergugat I yang dituangkan dalam Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 31 tertanggal 25 Mei 1998 yang diperbuat di hadapan Tergugat V, oleh karena itu pula, maka yang sangat relevan menurut hukum untuk membuktikan dasar gugatan tertanggal 23 Oktober 2002 yang diajukan Tergugat I terhadap Penggugat atau membuktikan Alas Hak Tergugat I atas tanah perkara, seharusnya adalah Hanya dengan Alat bukti "Akta Melepaskan/Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 31 tertanggal 25 Mei 1998 yang diperbuat di hadapan Tergugat V dan I Surat Keterangan Tanah tertanggal 7 Pebruari Nomor 02/II/SKT/XI/1998 yang diperbuat Tergugat IV;
19. Bahwa atas dasar Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 31 tertanggal 25 Mei 1998 yang diperbuat di hadapan Tergugat V dimana keberadaan atau eksistensi Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 31 tertanggal 25 Mei 1998 tersebut adalah berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 02/II/SKT/XI/1998 tertanggal 7

Hal. 6 dari 49 Hal. Putusan Nomor 188 PK/Pdt/2013.



Pebruari atas nama Tergugat II yang diperbuat Tergugat IV, dan atas dasar Surat Keterangan Tanah Nomor 02/II/SKT/XI/1998 tertanggal 7 Pebruari 1998 atas nama Tergugat II yang diperbuat Tergugat IV dimana Surat Keterangan Tanah Nomor 02/II/SKT/XI/1998 tertanggal 7 Pebruari 1998 tersebut telah dinyatakan Batal dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili perkara perdata Nomor 425/Pdt.G/2002/PN.Mdn. yang diajukan Tergugat I, telah meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah perkara berdasarkan Penetapan Nomor 425/Pdt.G/2002/PN.Mdn. tertanggal 02 Desember 2002;

20. Bahwa untuk membuktikan dasar gugatan yang disebutkan dalam Surat Gugatan tertanggal 23 Oktober 2002 Nomor 425/Pdt.G/2002/PN.Mdn. tersebut, Tergugat I telah mengajukan alat bukti, yaitu Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 31 tertanggal 25 Mei 1998 yang diperbuat di hadapan Tergugat V, Surat Pernyataan tertanggal 25 Oktober 1995 yang diperbuat Tergugat VI dan Surat Keterangan Tanah tertanggal 18 Mei 1958 yang juga diperbuat Tergugat VI;
21. Bahwa Surat Keterangan Tanah teranggal 18 Mei 1958 yang diperbuat Tergugat VI tersebut, selain tanpa nomor sebagaimana layaknya sebuah surat yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah serta tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena pada saat itu Tanah Terperkara telah dikuasai dan diusahai Penggugat, juga keberadaan atau eksistensi dari Surat Keterangan Tanah tertanggal 18 Mei 1958 tersebut sangat diragukan, karena sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 25 Oktober 1995 yang diperbuat Tergugat VI pada tahun 1958 Tergugat VI belum menjabat Kepala Kampung; Perbuatan Tergugat VI yang menerbitkan atau mengeluarkan Surat Keterangan Tanah tertanggal 18 Mei 1958 tersebut, adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
22. Bahwa selain dari pada itu, Tergugat VI pada waktu diajukan Tergugat I sebagai Saksi untuk membuktikan dasar gugatan tertanggal 23 Oktober 2002 yang diajukan Tergugat I, di hadapan persidangan di Pengadilan negeri Medan telah memberikan Keterangan yang sangat bertentangan dengan isi atau redaksi yang tercantum dalam Surat Keterangan Tanah tertanggal 18 Mei 1958 maupun yang tercantum didalam Surat Keterangan Tanah Nomor 02/II/SKT/XI/1998 tertanggal 7 Pebruari 1998 (*vide*, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 425/Pdt.G/2002/PN.Mdn. pada

Hal. 7 dari 49 Hal. Putusan Nomor 188 PK/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman dua puluh satu);

23. Bahwa akan tetapi, walaupun menurut hukum bahwa Tergugat I tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan terhadap Penggugat atas tanah perkara, dan alat bukti yang diajukan Tergugat I untuk membuktikan dasar gugatan atau alas Hak Tergugat I atas tanah perkara tersebut telah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sesuai atau tidak benar sesuai dengan yang sebenarnya sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Negeri Medan dengan Putusannya tertanggal 5 Mei 2003 Nomor 425/Pdt.G/2002/PN.Mdn. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 313/PDT/2003/PTMdn., tertanggal 4 Pebruari 2004 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 14 September 2005 Nomor 1682 K/Pdt/2004 tersebut, Telah Mengabulkan gugatan yang diajukan Tergugat I tertanggal 23 Oktober 2002, dengan menyatakan dalam hukum bahwa pelepasan hak atas tanah perkara antara Tergugat II dengan Tergugat I yang dituangkan dalam Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 31 tertanggal 25 Mei 1998 yang diperbuat di hadapan Tergugat V, adalah sah menurut hukum, dan menyatakan dalam hukum tanah perkara seluas lebih kurang 9.435 m² (sembilan ribu empat ratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak setempat dikenal Jalan Titi Papan Nomor 56 Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kodya Medan, adalah sah sebagai milik Tergugat I;
24. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 5 Mei 2003 Nomor 425/Pdt.G/2002/PN.Mdn., telah dikuatkan di Tingkat Banding dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 313/PDT/2003/PT.Mdn. tertanggal 4 Pebruari 2004, dan dikuatkan di Tingkat Kasasi dengan Putusan Mahkamah Agung Republik donesia Nomor 1682 K/Pdt/2004 tertanggal 14 September 2005;
25. Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, maka baik Penetapan Nomor 425/Pdt.G/2002/PN.Mdn. tertanggal 02 Desember 2002 tentang peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah perkara, maupun Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 5 Mei 2003 Nomor 425/Pdt.G/2002IPN.Mdn. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 4 Pebruari 2004 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 14 September 2005 Nomor 1682 K/Pdt/2004 tersebut, telah didasarkan pada fakta atau alat bukti yang tidak benar dan fakta atau alat bukti yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan Putusan Mahkamah Agung

Hal. 8 dari 49 Hal. Putusan Nomor 188 PK/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia tertanggal 14 September 2005 Nomor 1682 K/PDT/2004 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 313/PDT/2003/PTMdn. tertanggal 4 Februari 2004 jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 5 Mei 2003 Nomor 425/Pdt.G/2002/PN.Mdn. tersebut tidak sah dan atau tidak berkekuatan hukum, sehingga tidak dapat dilaksanakan (*non eksekutabel*);

26. Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI atas Tanah Terperkara adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 31 tertanggal 25 Mei 1998 tersebut tidak sah atau tidak berkekuatan hukum karena Surat Keterangan Tanah tertanggal 7 Februari 1998 Nomor 02/II/SKT IXI/1998 tersebut telah dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, serta bahwa Surat Keterangan Tanah tertanggal 18 Mei 1958 tersebut adalah tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan bertentangan dengan hukum, maka sangat beralasan untuk menyatakan Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 31 tertanggal 25 Mei 2003 yang menyangkut tanah perkara dan Surat Keterangan Tanah tertanggal 18 Mei 1958 tersebut tidak sah atau batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum;
27. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI sebagaimana dikemukakan di atas, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik materil maupun immaterial. Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat - Tergugat, Penggugat telah menderita atau mengeluarkan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai biaya, ongkos dan honorarium Advokat sebagai Kuasa Hukum Penggugat untuk mempertahankan hak atau kepentingan hukum Penggugat atas Tanah Terperkara;
28. Bahwa sebagai akibat perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dengan perbuatan tersebut di atas, telah menimbulkan ketidak tenangan Penggugat bersama keluarga Penggugat yang bertempat tinggal di atas tanah perkara, terutama bila dihubungkan dengan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 425/Pdt.G/2002/PN.Mdn. tertanggal 5 Mei 2004 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 313/PDT/2003/PT.Mdn., tertanggal 4 Februari 2004 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik

Hal. 9 dari 49 Hal. Putusan Nomor 188 PK/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1682 K/PDi/2004 tertanggal 14 September 2005 yang didasarkan pada fakta hukum yang tidak benar dan yang bertentangan dengan hukum tersebut, telah berkekuatan hukum tetap;

29. Bahwa terganggunya ketenangan hidup Penggugat tersebut, pada hakekatnya tidak dapat dinilai secara ekonomis, akan tetapi sebagai ganjaran atas perbuatan tersebut, adalah sangat adil dan sangat beralasan menurut hukum untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI secara tanggung menanggung untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah);
 30. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang mempunyai nilai bukti yang sempurna menurut hukum. Oleh karena itu sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
 31. Bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Medan Nomor W2.Db-HT.04.10-6504/2006 tertanggal 25 Juli 2006, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tertanggal 27 Juni 2006 Nomor 14/Eks/2006/425/Pdt.G/2002/PN.Mdn., pada hari dan tanggal 03 agustus 2006 akan dilaksanakan eksekusi pengosongan terhadap tanah terperkara; Pelaksanaan eksekusi pengosongan terhadap tanah terperkara tersebut, adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 14 September 2005 Nomor 1682 K/PDT/2004 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 313/PDT/2003/PT.Mdn. tertanggal 4 Pebruari 2004 jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 425/Pdt.G/2002/PN.Mdn. tertanggal 5 Mei 2003 yang telah berkekuatan hukum tetap;
 32. Bahwa oleh karena Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 14 September 2005 Nomor 1682 K/PDT/2004 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 313/PDT/2003/PT.Mdn., tertanggal 4 Pebruari 2004 jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 5 Mei 2003 Nomor 425/Pdt.G/2002/PN.Mdn. tersebut telah didasarkan pada fakta hukum yang tidak benar serta pada fakta yang bertentangan dengan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka apabila Pengosongan terhadap tanah terperkara tersebut dilaksanakan, akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat;
- Untuk menghindari hal tersebut, Penggugat memohon ke hadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan qq. Majelis Hakim

Hal. 10 dari 49 Hal. Putusan Nomor 188 PK/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk memberikan putusan provisionil dalam perkara ini sebelum adanya Putusan Akhir terhadap perkara, yang amarnya berbunyi:

Menangguhkan pelaksanaan eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 425/Pdt.G/2002/PN.Mdn. tertanggal 5 Mei 2003 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 313/PDT/2003/PT.Mdn. tertanggal 4 Pebruari 2004 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 14 September 2005 Nomor 1682 K/PDT/2004 tersebut hingga sampai ada putusan pengadilan terhadap perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan provisionil dalam perkara ini;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemegang alas hak atau yag berhak atas tanah terperkara;
4. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI terhadap Tanah terperkara adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
5. Menyatakan Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 31 tertanggal 25 Mei 1998 menyangkut tanah terperkara yang diperbuat di hadapan Tergugat V tersebut dan Surat Keterangan Tanah tertanggal 18 Mei 1958 tersebut adalah tidak sah atau batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menyatakan Penetapan Nomor 425/Pdt.G/2002/PN.Mdn. tertanggal 02 Desember 2002 sebagai dasar untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah terperkara, cacat hukum atau tidak sah dan batal serta tidak berkekuatan hukum;
7. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilaksanakan terhadap tanah terperkara, harus diangkat;
8. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 5 Mei 2003 Nomor 425/Pdt.G/2002/PN.Mdn. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 313/PDT/2003/PT.Mdn. tertanggal 4 Pebruari 2004 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1682 K/Pdt /2004 tertanggal 14 September 2005 tersebut tidak sah atau tidak berkekuatan hukum dan tidak dapat dilaksanakan

Hal. 11 dari 49 Hal. Putusan Nomor 188 PK/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(non eksekutabel);

9. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Eks/2006/425/Pdt.G/2002/PN.Mdn. tertanggal 27 Juni 2006 tersebut, tidak berkekuatan hukum dan tidak dapat dilaksanakan;
10. Menanggukhan Pelaksanaan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 425/Pdt.G/2002/PN.Mdn. tertanggal 5 Mei 2003 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 4 Pebruari 2004 Nomor 313/PDT/2003/PTMdn. jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1682 K/PDT/2004 tertanggal 14 September 2005 tersebut hingga sampai ada Putusan Pengadilan terhadap perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
11. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Medan untuk melaksanakan pengangkatan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan terhadap tanah terperkara;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI secara tanggung menanggung untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp5.100.000.000.00 (lima miliar seratus juta rupiah);
13. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan Serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, mohon putusan terhadap perkara ini yang adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Tentang gugatan Kabur;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemegang alas hak atau orang yang berhak atas sebidang tanah seluas lebih kurang 10.000 m² dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah di Simanjorang;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah H.L. Tobing;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan atau Lorong Abadi.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Titi Papan;

Hal. 12 dari 49 Hal. Putusan Nomor 188 PK/Pdt/2013.



Bahwa selanjutnya, di dalam gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa sebahagian dari tanah tersebut yaitu seluas 150 m² telah dialihkan oleh Penggugat kepada T. Kristian Sembiring dan kemudian oleh T. Kristian Sembiring mengalihkannya kepada Sudiman Marpaung dan telah mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor 487;

Bahwa kemudian Penggugat mendalilkan, sebahagian lagi tanah Penggugat yaitu seluas lebih kurang 200 m², telah diberikan atau diserahkan kepada Gereja Pentakosta Pusat Surabaya Hermon Medan;

Bahwa dengan adanya pengalihan tanah sebagaimana didalilkan Penggugat, berarti tanah yang di klaim Penggugat dalam penguasaannya telah berubah, baik atas luas maupun batas-batasnya;

Bahwa dengan tidak disebutkannya secara jelas luas dan batas- batas tanah yang menjadi objek perkara, maka secara yuridis objek perkara menjadi tidak jelas atau kabur, dan gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal mana adalah sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1979 Nomor 1149 K/Sip/1975 yang pada pokoknya menyebutkan, "Karena di dalam surat gugat tidak disebutkan dengan jelas letak/batas - batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima";

2. Tentang gugatan Yang Kabur dan Tidak Jelas:

- Bahwa apabila dibaca seluruh gugatan Penggugat, ternyata di dalam gugatan Penggugat tersebut oleh Penggugat telah menggabungkan beberapa tuntutan, padahal secara yuridis tuntutan tersebut adalah berbeda peristiwa hukum maupun hukum acaranya satu sama lain;
- Bahwa apa yang didalilkan serta dituntut Penggugat di dalam gugatannya halaman 8 sampai dengan halaman 9 dan/atau petitum point ke-6 sampai dengan point ke-11 bukanlah merupakan bahagian dari objek suatu gugatan akan tetapi adalah merupakan bahagian dari objek suatu perlawanan;
- Bahwa tuntutan Penggugat di dalam gugatan perkara ini agar menyatakan cacat hukum atau tidak sah dan batal Penetapan Nomor 425/Pdt.G/2002/PN.Mdn, tertanggal 2 Desember 2002, menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) harus diangkat, menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 5 Mei 2003 Nomor 425/Pdt.G.2002/PN.Mdn, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 313/Pdt/2003/PT.Mdn, tertanggal 4 Februari 2004, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1682 K/Pdt/2004, tertanggal 14 September 2005 tidak sah atau

Hal. 13 dari 49 Hal. Putusan Nomor 188 PK/Pdt/2013.



tidak berkekuatan hukum dan tidak dapat dilaksanakan (*non eksekutabel*), menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Eks/2006/425/Pdt.G/2002/PN.Mdn, tertanggal 27 Juni 2006 tidak berkekuatan hukum dan tidak dapat dilaksanakan, menanggukkan pelaksanaan eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 425/Pdt.G/2002/PN.Mdn, tertanggal 5 Mei 2003, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 313/Pdt/2003/PT.Mdn, tertanggal 4 Februari 2004 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1682 K/Pdt/2004, tertanggal 14 September 2005 dan memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Medan melaksanakan pengangkatan sita jaminan (*conservatoir beslag*) adalah merupakan objek dari suatu perlawanan (*verzet*) bukanlah bahagian dari objek suatu gugatan;

- Bahwa oleh karena di dalam perkara ini ternyata Penggugat telah menggabungkan gugatan dengan perlawanan secara sekaligus, yang secara yuridis materil adalah berbeda peristiwa hukum maupun hukum acaranya, maka gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut tidak jelas dan kabur menurut hukum;

3. Tentang gugatan yang *nebis in idem*:

- Bahwa apabila diperhatikan secara cermat dalil dan peristiwa hukum yang diuraikan Penggugat dalam gugatan perkara ini, nyata dan terang bahwa perkara ini adalah sama dengan perkara yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 5 Mei 2003 Nomor 425/Pdt.G.2002/PN.Mdn, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 313/Pdt/2003/PT.Mdn, tertanggal 4 Februari 2004, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1682 K/Pdt/2004, tertanggal 14 September 2005 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, atau dengan perkataan lain dalam perkara ini telah melekat *nebis in idem*;
- Bahwa apa yang menjadi objek dalam perkara ini adalah sama dengan objek dalam perkara yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 5 Mei 2003 Nomor 425/Pdt.G.2002/PN.Mdn, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 313/Pdt/2003/PT.Mdn, tertanggal 4 Februari 2004, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1682 K/Pdt/2004, tertanggal 14 September 2005 yaitu menyangkut tanah yang tertetak di Jalan Titi Papan Nomor 56, Kelurahan Sei Sikambang D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;
- Bahwa demikian juga pihak yang berperkara dalam perkara ini, secara

Hal. 14 dari 49 Hal. Putusan Nomor 188 PK/Pdt/2013.



materil adalah sama dengan pihak yang berperkara dalam perkara yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 5 Mei 2003 Nomor 425/Pdt.G.2002/PN.Mdn, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 313/Pdt/2003/PT.Mdn, tertanggal 4 Februari 2004, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1682 K/Pdt/2004, tertanggal 14 September 2005;

- Bahwa tentang adanya penambahan dan pengurangan pihak yang dijadikan Penggugat dalam perkara ini sehingga berbeda dari pihak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 5 Mei 2003 Nomor 425/Pdt.G.2002/PN.Mdn, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 313/Pdt/2003/PT.Mdn, tertanggal 4 Februari 2004 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1682 K/Pdt/2004, tertanggal 14 September 2005 hanyalah untuk memenuhi syarat formal pengajuan gugatan yang tidak lain tujuannya adalah guna menghalangi eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 5 Mei 2003 Nomor 425/Pdt.G.2002/PN.Mdn, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 313/Pdt/2003/PT.Mdn., tertanggal 4 Februari 2004 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1682 K/Pdt/2004, tertanggal 14 September 2005 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Bahwa oleh karena secara materil pihak maupun objek dalam perkara ini adalah sama dengan perkara yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 5 Mei 2003 Nomor 425/Pdt.G.2002/PN.Mdn, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 313/Pdt/2003/PT.Mdn, tertanggal 4 Februari 2004, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1682 K/Pdt/2004 tertanggal 14 September 2005, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka secara yuridis dalam perkara ini telah melekat *nebis in idem*, sehingga secara yuridis pula gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Tentang Objek Dan Materi gugatan Yang Sama:
- Bahwa apabila diperhatikan secara cermat atas dalil dan tuntutan Penggugat di dalam perkara ini, ternyata secara materil adalah sama dengan dalil dan petitum yang tertuang di dalam perkara perlawanan Nomor 259/Pdt.G/2006/PN.Mdn;
 - Bahwa itu menunjukkan dan membuktikan adanya iktikad tidak baik bagi Penggugat serta ketidakpatuhan Penggugat dalam melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 425/Pdt.G/2002/PN - Mdn, tertanggal 5 Mei 2003, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor

Hal. 15 dari 49 Hal. Putusan Nomor 188 PK/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

313/Pdt/2003/PT.Mdn, tertanggal 4 Februari 2004 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1682 K/Pdt/2004, tertanggal 14 September 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa selain dari pada itu, dengan adanya kesamaan objek dan materi perkara ini dengan perkara perlawanan Nomor 259/Pdt.G/2006/PN.Mdn, semakin membuktikan bahwa gugatan Penggugat ini haruslah dinyatakan ditolak setidaknya tidaknya tidak dapat diterima, karena telah nyata dan terbukti telah terjadi penggabungan objek antara gugatan dengan perlawanan;
- Bahwa demikian juga halnya apabila diperhatikan dalil maupun petitum gugatan Penggugat dalam perkara ini, ternyata Penggugat ada menuntut agar menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 425/Pdt.G/2002/PN-Mdn, tertanggal 5 Mei 2003 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 313/Pdt/2003/PT.Mdn, tertanggal 4 Februari 2004 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1682 K/Pdt/2004, tertanggal 14 September 2005 tidak sah atau tidak berkekuatan hukum dan tidak dapat dilaksanakan (*non eksekutabel*) sebagaimana petitum gugatan pada halaman 11 point ke-8;
- Bahwa itu menunjukkan bahwasanya secara yuridis materiil Penggugat telah mengajukan perlawanan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 425/Pdt.G/2002/PN-Mdn, tertanggal 5 Mei 2003 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 313/Pdt/2003/PT.Mdn, tertanggal 4 Februari 2004, jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1682 K/Pdt/2004, tertanggal 14 September 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa padahal terhadap tuntutan dimaksud, oleh Penggugat telah mengajukannya melalui perlawanan di dalam perkara perdata Nomor 18/Pdt. G/2006/PN.Mdn;
- Bahwa dengan demikian, terhadap tuntutan dimaksud Penggugat telah mengajukannya dalam bentuk perlawanan di dalam perkara Nomor 18/Pdt.G/2006/PN.Mdn, dan di dalam perkara perlawanan Nomor 259/Pdt.G/2006/PN.Mdn, sehingga dengan demikian semakin membuktikan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena objek dan materi perkara yang sama;

Hal. 16 dari 49 Hal. Putusan Nomor 188 PK/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 258/Pdt.G/2006/PN.Mdn., tanggal 9 April 2007 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I sebagian karena beralasan secara hukum;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/*niet ontvankleijk verklaard*;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.159.000,00 (satu juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan 311/Pdt.2007/PT Mdn., tanggal 19 Maret 2008 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan Banding dari Mangiring Sihombing, S.H., dkk, Advokat/Pengacara untuk dan atas nama Penggugat/Pembanding Manis Bangun tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 9 April 2007 Nomor 258/Pdt.G/PN Mdn.;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2284 K/Pdt/2009., tanggal 30 November 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Manis Bangun tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Nomor 311/Pdt/2007/PT.Mdn tanggal 19 Maret 2008 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 258/Pdt.G/2006/PN Mdn., tanggal 9 April 2007 dan mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemegang hak atas tanah terperkara;

Hal. 17 dari 49 Hal. Putusan Nomor 188 PK/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI terhadap tanah terperkara adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 31 tertanggal 25 Mei 1998, menyangkut tanah terperkara yang diperbuat di hadapan Tergugat V tersebut dan surat keterangan tanah tertanggal 18 Mei 1958 tersebut adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
5. Menyatakan Penetapan Nomor 425/Pdt.G/2002/PN Mdn tertanggal 2 Desember 2002 sebagai dasar untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah terperkara tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menyatakan mengangkat sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilaksanakan terhadap tanah terperkara;
7. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 5 Mei 2003 Nomor 425/Pdt.G/2002/PN Mdn jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 313/PDT/2003/PT MDN., tertanggal 4 Pebruari 2004 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1682 K/Pdt/2004 tertanggal 14 September 2005 tersebut tidak dapat dilaksanakan (*non eksekutable*);
8. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Eks/2006/425/Pdt.G/2002/PN Mdn tertanggal 27 Juni 2006 tersebut tidak berkekuatan hukum;
9. Memerintahkan kepada jurusita Pengadilan Negeri Medan untuk melaksanakan pengangkatan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan terhadap tanah terperkara;
10. Menghukum para Termohon Kasasi/Tergugat I,II, III, IV, V, VI secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2284 K/Pdt/2009., tanggal 30 November 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Termohon Kasasi-I/Tergugat-I/Terbanding-I pada tanggal 2 Mei 2011 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi-I/Tergugat-I/Terbanding-I diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 27 September 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 17/PK/PM/PDT/2011/PN-MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 September 2011;

Hal. 18 dari 49 Hal. Putusan Nomor 188 PK/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi-I/ Tergugat-I/Terbanding-I tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding pada tanggal 27 April 2012;
2. Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV dan V/Para Terbanding masing-masing pada tanggal 6 September 2012;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Mei 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi-I/Tergugat-I/Terbanding-I dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali meneliti dengan saksama seluruh pertimbangan hukum dan amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2284 K/Pdt/2009 tertanggal 30 Nopember 2010 yang dimohonkan pemeriksaannya untuk tingkat Peninjauan Kembali pada saat ini, nyata dan jelas terlihat, bahwa Mahkamah Agung RI sebagai pelaku Kekuasaan Kehakiman sesuai dengan ketentuan Pasal 1 point 1 dan point 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah tidak menjalankan fungsi dan kekuasaannya untuk menegakkan hukum dan keadilan didalam memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Bahwa Mahkamah Agung RI sebagai pelaku Kekuasaan Kehakiman telah tidak menjalankan fungsi dan kekuasaannya untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam perkara ini, adalah sangat jelas terlihat melalui pertimbangan hukum dan amar Putusan yang telah diambil dan dijatuhkan dalam perkara *a quo*, dimana pertimbangan hukum dan amar Putusan tersebut "sangat bertolak belakang dan bertentangan" dengan Putusan hukum yang telah ada sebelumnya, yang telah dilaksanakan atau dieksekusi (*vide* bukti T.I-9);

Hal. 19 dari 49 Hal. Putusan Nomor 188 PK/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Mahkamah Agung RI dalam perkara *a quo* yang dimohonkan pemeriksaannya untuk tingkat Peninjauan Kembali saat ini, yaitu Putusan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2284 K/Pdt/2009 tertanggal 30 Nopember 2010 telah menyatakan Termohon Peninjauan Kembali (ic.Manis Bangun) sebagai pemegang hak atas tanah terperkara, serta menyatakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1682 K/Pdt/2004 tertanggal 14 September 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 313/PDT/2003/ PT.Mdn tertanggal 4 Februari 2004 jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 425/Pdt.G/2002/PN.Mdn tertanggal 5 Mei 2003 "Tidak Dapat Dilaksanakan (*non eksekutabel*)";
4. Bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara *a quo* tersebut, adalah sangat bertolak belakang serta sangat bertentangan dengan pertimbangan hukum dan amar Putusan yang telah ada sebelumnya, yaitu dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1682 K/Pdt/2004 tertanggal 14 September 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 313/PDT/2003/ PT.Mdn tertanggal 4 Februari 2004 jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 425/Pdt.G/2002/PN.Mdn tertanggal 5 Mei 2003, yang telah menyatakan tanah terperkara adalah sah sebagai milik Penggugat (ic. Darianus Lungguk Sitorus) selaku Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo*;
5. Bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara *a quo* yang dimohonkan pemeriksaannya untuk tingkat Peninjauan Kembali saat ini, juga adalah sangat bertentangan serta bertolak belakang dengan pertimbangan hukum dan amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 97 PK/Pdt/2007 tertanggal 28 Agustus 2008 (yaitu Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1682 K/Pdt/2004 tertanggal 14 September 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 313/PDT/2003/ PT.Mdn tertanggal 4 Februari 2004 jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 425/Pdt.G/2002/PN.Mdn tertanggal 5 Mei 2003 yang dimohonkan oleh Manis Bangun/ic.Termohon Peninjauan Kembali didalam perkara *a quo*);
6. Bahwa adanya Putusan Mahkamah Agung RI untuk tingkat Peninjauan Kembali sesuai dengan putusannya Nomor 97 PK/Pdt/2007 tertanggal 28 Agustus 2008 tersebut adalah berkaitan erat serta sangat menentukan dalam perkara *a quo*, maka adalah sangat beralasan bagi Pemohon Peninjauan Kembali untuk menjadikannya sebagai bukti baru (*novum*)

Hal. 20 dari 49 Hal. Putusan Nomor 188 PK/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam perkara *a quo*, dan menjadi salah satu alasan hukum untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ini, sebagaimana diatur dan diperkenankan oleh Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan kemudian dirubah kembali berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

7. Bahwa dengan adanya perbedaan dan pertentangan antara Putusan dalam perkara *a quo* dengan Putusan dalam perkara yang ada sebelumnya sebagaimana dikemukakan diatas, ternyata hal tersebut juga telah menimbulkan terdapatnya suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam perkara *a quo*;
8. Bahwa dengan demikian permohonan peninjauan kembali ini diajukan adalah atas dasar adanya bukti baru (*novum*), terdapatnya pertentangan antara Putusan yang satu dengan Putusan yang lain serta terdapatnya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang diatur dan ditentukan dalam Pasal 67 huruf b, huruf e dan huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan kemudian dirubah kembali berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa untuk jelasnya, ketentuan Pasal 67 huruf b, huruf e dan huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan kemudian dirubah kembali berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan: "Permohonan peninjauan kembali Putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 21 dari 49 Hal. Putusan Nomor 188 PK/Pdt/2013.



Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

- a. Apabila antara pihak-pihak yang sama, mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan Putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- b. Apabila dalam suatu Putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”;

Bahwa setelah ketentuan Pasal 67 huruf b, huruf e dan huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan kemudian diubah kembali berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tersebut dikaitkan dengan peristiwa perkara *a quo*, khususnya terhadap Putusan Mahkamah Agung dalam perkara *a quo*, maka terbuktilah hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah ini;

- I. Tentang alasan peninjauan kembali berdasarkan ”bukti baru (*novum*) sesuai dengan ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung RI; Bahwa adapun yang menjadi ”bukti baru (*novum*) bagi Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan *a quo* adalah berupa Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pdt/2007 tertanggal 28 Agustus 2008; Bahwa pada saat berlangsungnya proses pemeriksaan dan persidangan atas perkara perdata sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2284 K/Pdt/2009 tertanggal 30 Nopember 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 311/Pdt/2007/PT.Mdn tertanggal 19 Maret 2008 jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 258/Pdt.G/2006/PN.Mdn tertanggal 9 April 2007, Pemohon Peninjauan Kembali belum mengetahui, belum menemukan serta belum mendapatkan adanya Putusan Mahkamah Agung RI untuk tingkat Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pdt/2007 tertanggal 28 Agustus 2008 tersebut; Bahwa, selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali mengetahui, menemukan serta mendapatkan Putusan Mahkamah Agung RI untuk tingkat Peninjauan

Hal. 22 dari 49 Hal. Putusan Nomor 188 PK/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali Nomor 97 PK/Pdt/2007 tertanggal 28 Agustus 2008 tersebut adalah pada hari Kamis, tanggal 8 September 2011;

Bahwa bukti baru (*novum*) berupa Putusan Mahkamah Agung RI untuk tingkat Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pdt/2007 tertanggal 28 Agustus 2008 tersebut adalah sangat berkaitan erat serta sangat menentukan dalam perkara *a quo*, sebab:

- a. Bahwa yang mengajukan gugatan, banding dan permohonan kasasi dalam perkara perdata sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2284 K/Pdt/2009 tertanggal 30 Nopember 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 311/Pdt/2007/PT.Mdn tertanggal 19 Maret 2008 jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 258/Pdt.G/2006/PN.Mdn tertanggal 9 April 2007 tersebut adalah Manis Bangun selaku Termohon Peninjauan Kembali saat ini;
- b. Bahwa yang mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah Agung RI untuk tingkat Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pdt/2007 tertanggal 28 Agustus 2008 tersebut, juga adalah Manis Bangun selaku Termohon Peninjauan Kembali saat ini;
- c. Bahwa selanjutnya, adapun objek yang dipersengketakan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2284 K/Pdt/2009 tertanggal 30 Nopember 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 311/Pdt/2007/PT.Mdn tertanggal 19 Maret 2008 jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 258/Pdt.G/2006/PN.Mdn tertanggal 9 April 2007 tersebut adalah sama dengan objek yang dipersengketakan dalam Putusan Mahkamah Agung RI untuk tingkat Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pdt/2007 tertanggal 28 Agustus 2008, yaitu tanah yang terletak di Jalan Titi Papan Nomor 56 Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;
- d. Bahwa akan tetapi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 2284 K/Pdt/2009 tertanggal 30 Nopember 2010 telah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 311/Pdt/2007/PT.Mdn tertanggal 19 Maret 2008 jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 258/Pdt.G/2006/PN.Mdn tertanggal 9 April 2007 tersebut, sekaligus menyatakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1682 K/Pdt/2004 tertanggal 14 September 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 313/PDT/2003/ PT.Mdn tertanggal 4 Februari 2004 jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 425/Pdt.G/2002/PN.Mdn tertanggal 5

Hal. 23 dari 49 Hal. Putusan Nomor 188 PK/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mei 2003(bukti T.I-5, T.I-6 dan T.I-7) "tidak dapat dilaksanakan (*non eksekutabel*)";
- e. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2284 K/Pdt/2009 tertanggal 30 Nopember 2010 tersebut adalah sangat berbeda, bertentangan serta bertolak belakang dengan Putusan Mahkamah Agung RI untuk tingkat Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pdt/2007 tertanggal 28 Agustus 2008 yang memutuskan: "Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. Manis Bangun, 2. Pengurus Gereja Pantekosta Di Indonesia Cabang Medan tersebut";
- f. Bahwa adapun alasan dan atau pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI didalam menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Manis Bangun Dkk adalah terlihat dari pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 97 PK/Pdt/2007 tertanggal 28 Agustus 2008 pada halaman 17 alinea ke-2 yang berbunyi: "Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex juris* dan *judex facti* sudah tepat dan benar, yaitu tidak mengandung kekeliruan yang nyata, selain itu tidak terdapat *novum* yang dapat memperkuat alasan peninjauan kembali";
- g. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 97 PK/Pdt/2007 tertanggal 28 Agustus 2008 tersebut, ternyata Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1682 K/Pdt/2004 tertanggal 14 September 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 313/PDT/2003/PT.Mdn tertanggal 4 Februari 2004 jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 425/Pdt.G/2002/PN.Mdn tertanggal 5 Mei 2003 telah tepat dan benar serta telah sesuai dengan keadilan;
- h. Bahwa dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2284 K/Pdt/2009 tertanggal 30 Nopember 2010 yang menerima dan mengabulkan gugatan Manis Bangun untuk sebagian serta menyatakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1682 K/Pdt/2004 tertanggal 14 September 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 313/PDT/2003/PT.Mdn tertanggal 4 Februari 2004 jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 425/Pdt.G/2002/PN.Mdn tertanggal 5 Mei 2003(bukti T.I-5, T.I-6 dan T.I-7) "Tidak Dapat Dilaksanakan (*non eksekutabel*)", adalah Putusan yang sangat keliru serta tidak beralasan menurut hukum;
- i. Bahwa seandainya bukti baru (*novum*) berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 97 PK/Pdt/2007 tertanggal 28 Agustus 2008 tersebut

Hal. 24 dari 49 Hal. Putusan Nomor 188 PK/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditemukan atau diterima sebelum Mahkamah Agung RI menjatuhkan Putusan dalam perkara perdata sebagaimana termaktub dalam Putusannya Nomor 2284 K/Pdt/2009 tertanggal 30 Nopember 2010, tentu saja Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara dalam Putusan Nomor 2284 K/Pdt/2009 tertanggal 30 Nopember 2010 tersebut akan mengambil dan menjatuhkan Putusan yang lain dan berbeda dengan Putusan yang tertuang dalam Putusan Nomor 2284 K/Pdt/2009 tertanggal 30 Nopember 2010 tersebut;

- j. Bahwa di samping itu, berdasarkan fakta-fakta tersebut, ternyata "Bukti Baru (*Novum*)" yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 97 PK/Pdt/2007 tertanggal 28 Agustus 2008 tersebut, adalah alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai bukti yang otentik, sehingga nilai dan kekuatan pembuktian yang melekat pada bukti baru berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 97 PK/Pdt/2007 tertanggal 18 Agustus 2008 tersebut, adalah sangat sempurna serta mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukan saja bagi Termohon Peninjauan Kembali (ic. Manis Bangun), tetapi juga adalah mengikat sekaligus sebagai sumber hukum bagi Mahkamah Agung RI untuk mengambil dan menjatuhkan Putusan hukum, khususnya dalam perkara perdata sebagaimana termaktub dalam Putusan Nomor 2284 K/Pdt/2009 tertanggal 30 Nopember 2010 tersebut;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, adalah sangat beralasan menurut hukum apabila Bapak Ketua Mahkamah Agung RI berkenan untuk menerima Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 97 PK/Pdt/2007 tertanggal 28 Agustus 2008 tersebut sebagai "Bukti Baru (*Novum*)" didalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tingkat Peninjauan Kembali, seraya membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2284 K/Pdt/2009 tertanggal 30 Nopember 2010 tersebut untuk seluruhnya, serta menolak gugatan Manis Bangun (ic.Termohon Peninjauan Kembali pada saat ini) untuk seluruhnya;

- II. Tentang alasan Peninjauan Kembali berdasarkan, "Ketentuan Pasal 67 huruf e Undang-Undang Mahkamah Agung RI";

Bahwa setelah ketentuan Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-

Hal. 25 dari 49 Hal. Putusan Nomor 188 PK/Pdt/2013.



Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan kemudian dirubah kembali berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tersebut dikaitkan dengan peristiwa perkara *a quo*, maka terbukti hal-hal sebagai berikut:

a. Tentang terdapatnya "Pihak-pihak yang Sama";

Bahwa sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwasanya sebelum Mahkamah Agung RI menjatuhkan Putusan tertanggal 30 Nopember 2010 Nomor 2284 K/Pdt/2009 sekaligus membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tertanggal 19 Maret 2008 Nomor 311/Pdt/2007/PT-Mdn jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 9 April 2007 Nomor 258/Pdt.G/2006/PN-Mdn, ternyata telah ada terdapat Putusan hukum sebelumnya;

Bahwa adapun Putusan hukum dimaksud, adalah Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pdt/2007 tertanggal 28 Agustus 2008 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1682 K/Pdt/2004 tertanggal 14 September 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 313/PDT/2003/PT.Mdn tertanggal 4 Februari 2004 jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 425/Pdt.G/2002/PN.Mdn tertanggal 5 Mei 2003(bukti T.I-5, T.I-6, T.I-7);

Bahwa yang duduk sebagai Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi Utama didalam Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 30 Nopember 2010 Nomor 2284 K/Pdt/2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tertanggal 19 Maret 2008 Nomor 311/Pdt/2007/PT-Mdn jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 9 April 2007 Nomor 258/Pdt.G/2006/PN-Mdn adalah Manis Bangun, sedangkan yang duduk sebagai pihak Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang Utama adalah Darianus Lungguk Sitorus;

Bahwa memang, selain dari pada Darianus Lungguk Sitorus yang berkedudukan sebagai Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi, masih ada pihak lain yang ditarik sebagai pihak yaitu Tergugat II.III.IV.V.VI/Terbanding II.III.IV.V.VI/Termohon Kasasi II.III.IV.V.VI, akan tetapi setelah dicermati keberadaan para Tergugat II.III.IV.V.VI/Terbanding II.III.IV.V.VI /Termohon Kasasi II.III.IV.V.VI tersebut, sama sekali tidak berpengaruh terhadap substansi atau materi pokok perkara serta terhadap objek perkara, dan hanya merupakan upaya Penggugat/

Hal. 26 dari 49 Hal. Putusan Nomor 188 PK/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Pemohon Kasasi ic Manis Bangun untuk menghindar dari resiko hukum berupa *nebis in idem*;

Bahwa sedangkan dalam perkara yang diputus sebelumnya yaitu didalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1682 K/Pdt/2004 tertanggal 14 September 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 313/PDT/2003/ PT.Mdn tertanggal 4 Februari 2004 jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 425/Pdt.G/2002/PN.Mdn tertanggal 5 Mei 2003, yang duduk sebagai Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi Utama adalah Darianus Lungguk Sitorus, sementara yang menjadi Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang utama adalah Manis Bangun, sedangkan Pengurus Gereja Pantekosta di Indonesia diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, sama sekali tidak mempengaruhi terhadap substansi atau materi pokok perkara serta objek perkara;

Bahwa selanjutnya, yang menjadi Pemohon Peninjauan Kembali dalam Putusan Mahkamah Agung RI untuk tingkat Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pdt/2007 tertanggal 28 Agustus 2008 tersebut adalah Manis Bangun Dkk, sementara yang menjadi Termohon Peninjauan Kembali adalah Darianus Lungguk Sitorus (ic.Pemohon Peninjauan Kembali didalam perkara *a quo*);

Bahwa di samping itu, juga telah ada Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 23 Januari 2006 Nomor 18/Pdt.G/2006/PN.Mdn yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan hukum atas bukti perkara *a quo* bertanda bukti T.I-1 dan Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 28 Juli 2006 Nomor 259/Pdt.G/ 2006/PN.Mdn yaitu Putusan hukum atas bukti perkara *a quo* bertanda bukti T.I-2 (yang didalam Memori Peninjauan Kembali ini turut disajikan sebagai lampiran 1 dan 2), perkara perdata mana juga adalah merupakan perkara perdata antara Manis Bangun dkk selaku Pelawan yang utama atau pokok, melawan Darianus Lungguk Sitorus sebagai Terlawan yang utama atau pokok;

Bahwa atas hal ini, M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata", Sinar Grafika, 2008, halaman 463, mengatakan "Bagaimana halnya kalau pihak yang terlibat dalam Putusan yang saling bertentangan itu tidak seluruhnya sama. Hanya sebagian atau salah satu diantaranya sama;

Hal. 27 dari 49 Hal. Putusan Nomor 188 PK/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah dalam kasus yang seperti itu terpenuhi syarat alasan PK yang digariskan Pasal 67 huruf e Undang-Undang MA ? Secara kasuistik dapat dibenarkan, dengan syarat substansi atau materi pokok yang terkandung didalam putusan-putusan itu benar-benar sama”;

Bahwa dengan demikian, walaupun terdapat penambahan pihak dalam perkara *a quo*, serta jika dibandingkan dengan perkara terdahulu, ternyata hal tersebut sama sekali tidak berpengaruh terhadap substansi atau materi pokok perkara, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan telah terdapat perbedaan subjek atau pihak-pihak dalam perkara *a quo* dengan perkara terdahulu;

Bahwa dengan demikian, telah terbukti, bahwa pihak yang terdapat dalam perkara *a quo*, dengan pihak yang terdapat dalam perkara terdahulu, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI untuk tingkat Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pdt/2007 tertanggal 28 Agustus 2008 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1682 K/Pdt/2004 tertanggal 14 September 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 313/PDT/2003/PT.Mdn tertanggal 4 Februari 2004 jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 425/Pdt.G/2002/PN.Mdn tertanggal 5 Mei 2003 serta yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 23 Januari 2006 Nomor 18/Pdt.G/2006/PN.Mdn dan Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 28 Juli 2006 Nomor 259/Pdt.G/2006/PN.Mdn, adalah sama, yaitu antara Darianus Lungguk Sitorus melawan Manis Bangun;

b. Tentang Putusan “Menyangkut Soal atau Dasar yang sama”

Bahwa, objek perkara yang dipersengketakan dalam Putusan perkara *a quo* serta dalam Putusan perkara terdahulu, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI untuk tingkat Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pdt/2007 tertanggal 28 Agustus 2008 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1682 K/Pdt/2004 tertanggal 14 September 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 313/PDT/2003/PT.Mdn tertanggal 4 Februari 2004 jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 425/Pdt.G/2002/PN.Mdn tertanggal 5 Mei 2003, dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 23 Januari 2006 Nomor 18/Pdt.G/2006 /PN.Mdn dan Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 28 Juli 2006 Nomor 259/Pdt.G/2006 /PN.Mdn, ternyata memiliki objek yang sama yaitu “tanah yang terletak di Jalan Titi Papan Nomor 56 Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan”;

Hal. 28 dari 49 Hal. Putusan Nomor 188 PK/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi substansi atau materi pokok perkara adalah tentang “siapa sebenarnya yang paling berhak serta pemilik yang sebenarnya atas tanah perkara, yaitu tanah yang terletak di Jalan Titi Papan Nomor 56 Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan”;

Bahwa Mahkamah Agung RI didalam putusannya tertanggal 30 Nopember 2010 Nomor 2284 K/Pdt/2009 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tertanggal 19 Maret 2008 Nomor 311/Pdt/2007/PT-Mdn jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 9 April 2007 Nomor 258/Pdt.G/2006/PN-Mdn, menyatakan Manis Bangun sebagai pemegang hak atas tanah perkara;

Bahwa akan tetapi, Mahkamah Agung RI dalam Putusan hukum sebelumnya yaitu Putusan Nomor 1682 K/Pdt/2004 tertanggal 14 September 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 313/PDT/2003/PT.Mdn tertanggal 4 Februari 2004 jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 425/Pdt.G/2002/PN.Mdn tertanggal 5 Mei 2003, adalah menyatakan Darianus Lungguk Sitorus sebagai pemegang hak sekaligus pemilik atas tanah perkara;

Bahwa benar, terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1682 K/Pdt/2004 tertanggal 14 September 2005 tersebut Manis Bangun Dkk adalah menyatakan keberatan serta mengajukan Permohon Peninjauan Kembali, akan tetapi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor: 97 PK/Pdt/2007 tertanggal 28 Agustus 2008(bukti baru/*novum*) adalah Menolak Permohonan Peninjauan Kembali tersebut;

Bahwa sedangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 23 Januari 2006 Nomor 18/Pdt.G/2006/PN.Mdn yang telah berkekuatan hukum tetap (putusan hukum atas bukti T.I-1 sebagaimana terlampir) dan Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 28 Juli 2006 Nomor 259/Pdt.G/2006/PN.Mdn yang telah berkekuatan hukum tetap (putusan hukum atas bukti T.I-2 sebagaimana terlampir) adalah menyatakan gugatan perlawanan yang diajukan Manis Bangun dkk tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti baik dalam Putusan perkara *a quo* maupun dalam Putusan sebelumnya yaitu Putusan Mahkamah Agung RI untuk tingkat Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pdt/2007 tertanggal 28 Agustus 2008 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1682 K/Pdt/2004 tertanggal 14 September 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 313/PDT/2003/PT.Mdn tertanggal 4

Hal. 29 dari 49 Hal. Putusan Nomor 188 PK/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2004 jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 425/Pdt.G/2002/PN.Mdn tertanggal 5 Mei 2003, ataupun dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 23 Januari 2006 Nomor 18/Pdt.G/2006/PN.Mdn, serta Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 28 Juli 2006 Nomor 259/Pdt.G/2006/PN.Mdn adalah menyangkut soal dan dasar yang sama, yaitu “siapa sebenarnya pemilik dan pemegang alas hak yang sah atas tanah terperkara”;

c. Tentang Putusan yang “Dijatuhkan oleh Pengadilan yang Sama”:

Bahwa Putusan dalam perkara *a quo* yang dimohonkan pemeriksaannya untuk tingkat Peninjauan Kembali saat ini adalah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Medan di Medan, Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan serta Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta;

Bahwa demikian juga halnya dengan Putusan dalam perkara terdahulu, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI untuk tingkat Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pdt/2007 tertanggal 28 Agustus 2008 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1682 K/Pdt/2004 tertanggal 14 September 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 313/PDT/2003/PT.Mdn tertanggal 4 Februari 2004 jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 425/Pdt.G/2002/PN.Mdn tertanggal 5 Mei 2003 adalah diambil serta dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Medan di Medan, Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan serta Mahkamah Agung R.I di Jakarta, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 23 Januari 2006 Nomor 18/Pdt.G/2006/PN.Mdn dan Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 28 Juli 2006 Nomor 259/Pdt.G/2006/PN.Mdn adalah diambil serta dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Medan di Medan;

Bahwa itu berarti, baik Putusan dalam perkara *a quo* dengan Putusan dalam perkara terdahulu tersebut, adalah sama-sama diambil dan dijatuhkan oleh Pengadilan yang sama yaitu Pengadilan Negeri Medan di Medan, Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan serta Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta;

d. Tentang Terjadinya “Putusan Yang Saling Bertentangan antara Satu dengan yang Lain”:

Bahwa sebagaimana terbukti melalui pembahasan tersebut diatas, ternyata antara Putusan dalam perkara *a quo* dengan Putusan dalam perkara terdahulu, adalah merupakan perkara atau sengketa yang terjadi antara pihak-pihak yang sama, yaitu antara Darianus Lungguk Sitorus melawan Manis Bangun, perkara mana adalah menyangkut soal dan dasar

Hal. 30 dari 49 Hal. Putusan Nomor 188 PK/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta objek yang sama, yaitu masalah kepemilikan atas objek tanah perkara yaitu berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Titi Papan Nomor 56 Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kotamadya Medan, dan Putusan mana adalah diperiksa serta diputus oleh Pengadilan yang sama;

Bahwa akan tetapi dalam Putusan perkara *a quo* yaitu Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 30 Nopember 2010 Nomor 2284 K/Pdt/2009 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tertanggal 19 Maret 2008 Nomor 311/Pdt/2007/PT-Mdn jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 9 April 2007 Nomor 258/Pdt.G/2006/PN-Mdn, ternyata telah menjatuhkan Putusan yang berbeda dan bertentangan serta sangat bertolak belakang dengan Putusan yang telah ada sebelumnya;

Bahwa didalam Putusan *a quo* Mahkamah Agung RI adalah menyatakan menerima permohonan kasasi sekaligus mengabulkan gugatan Manis Bangun untuk sebagian dengan menyatakan Manis Bangun sebagai "pemegang hak atas tanah perkara";

Bahwa sedangkan dalam Putusan perkara terdahulu, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1682 K/Pdt/2004 tertanggal 14 September 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 313/PDT/2003/PT.Mdn tertanggal 4 Februari 2004 jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 425/Pdt.G/2002/PN.Mdn tertanggal 5 Mei 2003(bukti T.I-7, T.I-6 dan T.I-5), adalah menerima dan mengabulkan gugatan sekaligus menyatakan tanah perkara adalah sah sebagai milik Darianus Lungguk, Putusan mana oleh Mahkamah Agung RI melalui putusannya Nomor: 97 PK/Pdt/2007 tertanggal 28 Agustus 2008 adalah dinyatakan telah tepat dan benar serta tidak mengandung kekeliruan yang nyata (*vide* bukti baru/*novum*);

Bahwa, bahkan Mahkamah Agung RI pada tingkat Peninjauan Kembali melalui putusannya Nomor 97 PK/Pdt/2007 tertanggal 28 Agustus 2008 telah menolak permohon Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Manis Bangun Dkk (ic.Termohon Peninjauan Kembali pada saat ini) atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1682 K/Pdt/2004 tertanggal 14 September 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 313/PDT/2003/ PT.Mdn tertanggal 4 Februari 2004 jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 425/Pdt.G/2002/PN.Mdn tertanggal 5 Mei 2003 (terlampir sebagai bukti tambahan untuk peninjauan kembali);

Bahwa, berdasarkan fakta tersebut, jelas terbukti, Putusan dalam perkara *a quo* dengan Putusan dalam perkara yang terdahulu telah memuat

Hal. 31 dari 49 Hal. Putusan Nomor 188 PK/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum dan amar Putusan yang saling berbeda dan bertentangan satu dengan yang lain;

Bahwa adanya perbedaan dan pertentangan antara pertimbangan hukum yang satu dengan yang lainnya tersebut yaitu antara Putusan dalam perkara *a quo* dengan Putusan dalam perkara terdahulu, adalah terlihat melalui pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dalam Putusan perkara *a quo* tertanggal 30 Nopember 2010 Nomor 2284 K/Pdt/2009, halaman 24 alinea terakhir yang berlanjut ke halaman 25;

Bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusan *a quo* tertanggal 30 Nopember 2010 Nomor 2284 K/Pdt/2009, pada halaman 24 alinea terakhir yang berlanjut ke halaman 25 menyebutkan, "bahwa dasar gugatan perkara *a quo* adalah tentang kepemilikan tanah oleh Penggugat yang telah dikuasainya sejak tahun 1956, sedangkan dasar kepemilikan Tergugat I terhadap tanah sengketa adalah surat keterangan Lurah yang notabene tidak berwenang membuat surat keterangan tentang kepemilikan tanah yang sedang bermasalah, lagi pula surat keterangan tersebut sudah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 16/G/1998/PTUN.MDN, tertanggal 8 Oktober 1998(bukti P-8) jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 197 K/TUN/1999, tertanggal 2 Juli 2001(bukti P-9) jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 35 PK/TUN/2002 tertanggal 17 Juni 2004,(bukti P-10),oleh karenanya pelepasan hak atas tanah sengketa oleh Tergugat II kepada Tergugat I adalah tidak sah";

Bahwa melalui pertimbangan hukum tersebut, ternyata baik langsung maupun tidak langsung, Mahkamah Agung RI didalam mengambil dan menjatuhkan pertimbangan hukum serta amar Putusan hukum sekaligus membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tertanggal 19 Maret 2008 Nomor 311/Pdt/2007/PT-Mdn jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 9 April 2007 Nomor 258/Pdt.G/2006/PN-Mdn, sekaligus menerima dan mengabulkan gugatan Manis Bangun untuk sebagian, telah mejadikan bukti P-8 berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 16/G/1998/PTUN.MDN tertanggal 8 Oktober 1998, bukti P-9 berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 197 K/TUN/1999 tertanggal 2 Juli 2001 serta bukti P-10 berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 35 PK/TUN/2002 tertanggal 17 Juni 2004 tersebut sebagai bukti surat didalam mengambil dan menjatuhkan pertimbangan hukum dalam perkara *a quo*;

Hal. 32 dari 49 Hal. Putusan Nomor 188 PK/Pdt/2013.



Bahwa ternyata pertimbangan hukum dalam Putusan *a quo* pada halaman 24 alinea terakhir yang berlanjut ke halaman 25 tersebut, adalah “berbeda serta bertentangan dengan pertimbangan hukum yang telah ada dalam perkara sebelumnya”, yaitu dengan pertimbangan hukum yang terdapat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 5 Mei 2003 Nomor 425/Pdt.G/2002/PN.Mdn(bukti T.I-5) yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan melalui Putusannya Nomor 313/PDT/2003/PT.Mdn tertanggal 4 Februari 2004 (bukti T.I-6) serta dikuatkan Mahkamah Agung RI melalui putusannya Nomor 1682 K/Pdt/2004 tertanggal 14 September 2005 (bukti T.I-7), yaitu pertimbangan hukum menyangkut bukti P-8 dan bukti P-9 di dalam perkara *a quo*, yang didalam perkara sebelumnya (ic bukti T.I-5) diberi tanda sebagai bukti T.I.II/1 dan bukti T.I.II/2;

Bahwa, bukti P-8 dimaksud adalah sama dengan bukti T.I.II/1 yaitu berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 16/G/1998/PTUN.MDN tertanggal 8 Oktober 1998, sedangkan bukti P-9 dimaksud adalah sama dengan bukti T.I.II/2 yaitu berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 197 K/TUN/1999 tertanggal 2 Juli 2001 sebagaimana yang tertuang didalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 425/Pdt.G/2002/ PN.Mdn tertanggal 5 Mei 2003 (ic bukti T.I-5 dalam perkara *a quo*);

Bahwa sebagaimana dikemukakan diatas, berkaitan dengan Putusan Tata Usaha Negara tersebut (*vide* bukti P-8 cq bukti T.I.II/1 dan bukti P-9 cq bukti T.I.II/2), Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya tertanggal 5 Mei 2003 Nomor 425/Pdt.G/2002/PN.Mdn (ic.bukti perkara *a quo* bertanda bukti T.I-5) halaman 48 alinea terakhir yang berlanjut ke halaman 49, halaman 49 alinea 1 dan 2 (putusan mana adalah dikuatkan Pengadilan Tinggi Medan melalui putusannya Nomor 313/PDT/2003/PT.Mdn tertanggal 4 Februari 2004 dan oleh Mahkamah Agung RI melalui putusannya Nomor 1682 K/Pdt/2004 tertanggal 14 September 2005 sesuai bukti T.I-6 dan bukti T.I-7 serta dibenarkan pula melalui Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pdt/2007 tertanggal 28 Agustus 2008), dengan tegas telah mengambil dan menjatuhkan pertimbangan hukum yang bunyinya dikutip sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama mengajukan surat bukti T.I-II/1 berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 197 K/TUN/1999 dan T.I.II/2 berupa Putusan Pengadilan Tata

Hal. 33 dari 49 Hal. Putusan Nomor 188 PK/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Medan Nomor 16/G/1998-Medan yang pada amarnya menyatakan batalnya Surat Keterangan Tanah Nomor 02/II/SKT/XI/1998 tanggal 7 Pebruari 1998 atas nama Tayat Karsono;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempelajari isi surat bukti tersebut yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan halaman 37 alinea pertama yang dalam pertimbangannya menyatakan “bahwa dalil-dalil dan bukti-bukti dari para pihak yang belum dipertimbangkan dalam perkara ini adalah bersifat kepemilikan, oleh karena itu tidak relevan dengan permasalahan pokok dalam perkara ini, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus di kesampingkan”;

Menimbang, bahwa dari isi pertimbangan tersebut menurut Pengadilan bahwa menyangkut tentang hak kepemilikan tanah bukanlah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mempertimbangkannya, kecuali tentang pernyataan batalnya SKT Nomor 02/II/SKT/XI/1998 tanggal 7 Pebruari 1998, dengan perkataan lain bahwa dengan batalnya surat keterangan tanah tersebut tidaklah menyebabkan batalnya hak kepemilikan tanah oleh pihak yang dapat membuktikannya sebagaimana dipertimbangkan dalam perkara ini;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan Nomor 425/Pdt.G/2002/PN.Mdn tertanggal 5 Mei 2003 yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan sesuai dengan Putusannya Nomor 313/Pdt/2003/PT.Mdn tertanggal 4 Pebruari 2004 serta dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 1682 K/Pdt/2004 tertanggal 14 September 2005, telah dinyatakan tepat dan benar serta tidak mengandung kekeliruan yang nyata oleh Mahkamah Agung RI untuk tingkat Peninjauan Kembali dalam Putusannya Nomor 97 PK/Pdt/2007 tertanggal 28 Agustus 2008;

Bahwa dengan demikian terbukti, bahwasanya pertimbangan hukum yang terdapat dalam Putusan perkara *a quo* yaitu Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 30 Nopember 2010 Nomor 2284 K/Pdt/2009, halaman 24 alinea terakhir yang berlanjut ke halaman 25 tersebut, dengan pertimbangan hukum yang terdapat dalam Putusan hukum yang telah ada sebelumnya yaitu Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 5 Mei 2003 Nomor 425/Pdt.G/2002/PN.Mdn pada halaman 48 alinea terakhir yang berlanjut ke halaman 49, halaman 49 alinea 1 dan alinea 2 yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Medan melalui Putusannya Nomor 313/PDT/2003/PT.Mdn tertanggal 4 Februari 2004 serta Mahkamah

Hal. 34 dari 49 Hal. Putusan Nomor 188 PK/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI melalui Putusannya Nomor 1682 K/Pdt/2004 tertanggal 14 September 2005, serta dibenarkan melalui Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Peninjauan Kembali sesuai dengan Putusan Nomor 97 PK/Pdt/2007 tertanggal 28 Agustus 2008, adalah pertimbangan hukum menyangkut bukti yang sama yaitu bukti P-8 cq bukti T.I.II/1 dan bukti P-9 cq bukti T.I.II/2 tetapi telah terdapat pertimbangan hukum yang saling berbeda dan bertentangan antara yang satu dengan yang lain;

Bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya tertanggal 30 Nopember 2010 Nomor 2284 K/Pdt/2009, halaman 24 alinea terakhir yang berlanjut ke halaman 25 tersebut, telah memberikan pertimbangan hukum secara khusus terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 16/G/1998/PTUN.MDN, tertanggal 8 Oktober 1998(bukti P-8 cq bukti T.I.II/2) jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 197 K/TUN/1999, tertanggal 2 Juli 2001(bukti P-9 cq bukti T.I.II/1), dan mengabulkan gugatan Manis Bangun untuk sebagian;

Bahwa sebaliknya Pengadilan Negeri Medan dalam Putusannya tertanggal 5 Mei 2003 Nomor 425/Pdt.G/2002/PN.Mdn halaman 49 alinea 2 yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusannya Nomor 313/PDT/2003/ PT.Mdn tertanggal 4 Februari 2004 serta Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 1682 K/Pdt/2004 tertanggal 14 September 2005 serta dibenarkan Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 97 PK/Pdt/2007 tertanggal 28 Agustus 2008, telah membuat pertimbangan hukum yang tepat dengan menyatakan walaupun SKT Nomor 02/II/SKT/XI/1998 tanggal 7 Pebruari 1998 tersebut telah dinyatakan batal, tidaklah menyebabkan batalnya hak kepemilikan tanah oleh pihak yang dapat membuktikannya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti, antara Putusan dalam perkara *a quo* yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 30 Nopember 2010 Nomor 2284 K/Pdt/2009, dengan Putusan dalam perkara terdahulu yang telah ada sebelumnya yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 97 PK/Pdt/2007 tertanggal 28 Agustus 2008 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1682 K/Pdt/2004 tertanggal 14 September 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 313/PDT/2003/PT.Mdn tertanggal 4 Februari 2004 jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 425/Pdt.G/2002/PN.Mdn tertanggal 5 Mei 2003, telah terdapat pertimbangan hukum dan amar Putusan yang saling

Hal. 35 dari 49 Hal. Putusan Nomor 188 PK/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbeda dan bertentangan antara Putusan yang satu dengan Putusan yang lain, yaitu terhadap hal yang sama;

Bahwa di samping adanya perbedaan dan pertentangan sebagaimana diuraikan diatas, ternyata Putusan dalam perkara *a quo* juga telah berbeda dan bertentangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 23 Januari 2006 Nomor 18/Pdt.G/2006/PN.Mdn yang telah berkekuatan hukum tetap (ic. bukti T.I-1) dan Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 28 Juli 2006 Nomor 259/Pdt.G/2006/PN.Mdn yang telah berkekuatan hukum tetap (ic. bukti T.I-2);

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 23 Januari 2006 Nomor 18/Pdt.G/2006/PN.Mdn (ic. bukti T.I-1) tersebut, yang bertindak sebagai Pelawan adalah Manis Bangun dan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya, sementara Terlawan adalah Darianus Lungguk Sitorus serta Yayasan Karsono dan gugatan perlawanan dalam perkara ini adalah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa demikian juga dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 28 Juli 2006 Nomor 259/Pdt.G/2006/PN.Mdn yang telah berkekuatan hukum tetap (ic. bukti T.I-2), yang bertindak sebagai Pelawan adalah Manis Bangun dan J.David Silalahi, M.A, sementara Terlawan adalah Darianus Lungguk Sitorus serta Ahliwaris Yayasan Karsono (disebut juga Tayat Karsono), dan gugatan perlawanan yang diajukan oleh Manis Bangun dkk tersebut adalah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/Sip/1973 yang menyatakan: "karena perkara sekarang sama dengan perkara terdahulu, sedangkan perkara terdahulu telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan kasasi Nomor 350 K/Sip/1973, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima", maka sudah seharusnya gugatan Penggugat (ic. Manis Bangun) dalam perkara *a quo* ditolak untuk seluruhnya, setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti, telah terdapat perbedaan dan pertentangan antara putusan yang satu dengan putusan yang lain yang telah ada sebelumnya dalam perkara yang sama, oleh karenanya sangat adil serta patut menurut hukum apabila Ketua Mahkamah Agung RI berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali ini untuk seluruhnya seraya membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI

Hal. 36 dari 49 Hal. Putusan Nomor 188 PK/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 Nopember 2010 Nomor 2284 K/Pdt/2009 tersebut serta menolak gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tersebut untuk seluruhnya, setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

III. Tentang alasan Peninjauan Kembali karena terdapatnya "Suatu Kekhilafan Hakim atau Suatu Kekeliruan yang Nyata" sesuai Pasal 67 huruf f Undang-Undang Mahkamah Agung RI;

bahwa adanya atau terdapatnya "suatu kekhilafan Hakim dan atau suatu kekeliruan yang nyata" didalam Putusan perkara *a quo*, dapat terlihat dan terbukti melalui fakta-fakta sebagai berikut:

Didalam Putusan *A Quo* "Telah Mengabaikan dan Tidak Menerapkan Pasal 1917 KUHPerdata";

Bahwa Pasal 1917 KUHPerdata menentukan "Kekuatan sesuatu Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soalnya putusan. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula";

Bahwa setelah ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata tersebut dikaitkan dengan peristiwa dalam perkara ini, serta dikaitkan pula dengan pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusannya tertanggal 30 Nopember 2010 Nomor 2284 K/Pdt/2009 halaman 24 alinea ke-2 dari bawah, terlihat dengan jelas Mahkamah Agung RI telah sangat keliru didalam memeriksa dan mengadili perkara ini, sebab Mahkamah Agung RI sama sekali tidak menerapkan dan atau telah khilaf oleh karena tidak menerapkan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata sebagaimana mestinya didalam memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Putusan hukum dalam perkara *a quo*;

Bahwa hal tersebut secara nyata terlihat melalui pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dalam Putusannya tertanggal 30 Nopember 2010 Nomor 2284 K/Pdt/2009 halaman 24 alinea ke-2 dari bawah yang mengatakan "bahwa perkara sebelumnya dengan Nomor 425/Pdt.G/2002/PN.Mdn tertanggal 5 Mei 2003 (bukti T.I-5) jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 313/PDT/2003/PT.Mdn tertanggal 4 Februari 2004(bukti T.I-6) jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1682 K/Pdt/2004 tanggal 14 September 2005 (bukti T.I-7) tidak sama dengan perkara *a quo*, karena berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada,

Hal. 37 dari 49 Hal. Putusan Nomor 188 PK/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa ada perbedaan dengan subjek Penggugat dan subjek Tergugat serta dasar gugatan antara perkara tersebut di atas dengan perkara *a quo*, sehingga tidak dapat dianggap sebagai *nebis in idem*"; Bahwa sebagaimana telah diuraikan dan terbukti melalui uraian terdahulu, adapun "pihak-pihak yang utama atau pokok" dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 30 Nopember 2010 Nomor 2284 K/Pdt/2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tertanggal 19 Maret 2008 Nomor 311/Pdt/2007/PT-Mdn jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 9 April 2007 Nomor 258/Pdt.G/2006/PN-Mdn maupun didalam perkara Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 97 PK/Pdt/2007 tertanggal 28 Agustus 2008 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1682 K/Pdt/2004 tertanggal 14 September 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 313/PDT/2003/PT.Mdn tertanggal 4 Februari 2004 jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 425/Pdt.G/2002/PN.Mdn tertanggal 5 Mei 2003 serta dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 23 Januari 2006 Nomor 18/Pdt.G/2006/PN.Mdn jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 28 Juli 2006 Nomor 259/Pdt.G/2006/PN.Mdn, "adalah sama", yaitu Manis Bangun dan Darianus Lungguk Sitorus;

Bahwa sebaliknya, walaupun Manis Bangun didalam Putusan perkara *a quo* telah melakukan penambahan terhadap pihak-pihak dalam gugatannya, pada kenyataannya hal tersebut tidak berpengaruh terhadap substansi ataupun materi pokok perkara serta dengan objek perkara;

Bahwa hal tersebut adalah sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Sinar Grafika, 2008, halaman 463, yang antara lain mengatakan:

"Bagaimana halnya kalau pihak yang terlibat dalam Putusan yang saling bertentangan itu tidak seluruhnya sama. Hanya sebagian atau salah satu diantaranya sama. Apakah dalam kasus yang seperti itu terpenuhi syarat alasan PK yang digariskan Pasal 67 huruf e Undang-Undang MA ? Secara kasuistik dapat dibenarkan, dengan syarat substansi atau materi pokok yang terkandung didalam putusan-putusan itu benar-benar sama";

Bahwa hal tersebut juga adalah sesuai serta sejalan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam Putusannya Nomor 647 K/Sip/1973 tertanggal 3 Oktober 1973 yang mengatakan, "ada atau tidaknya *nebis in idem* dalam suatu putusan, tidak ditentukan oleh

Hal. 38 dari 49 Hal. Putusan Nomor 188 PK/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



faktor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan objek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

Bahwa selanjutnya, Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/Sip/1973 mengatakan, “karena perkara sekarang sama dengan perkara terdahulu, sedangkan perkara terdahulu telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 350 K/Sip/1973, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”;

Bahwa ternyata serta sejalan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tersebut, Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 1682 K/Pdt/2004 tertanggal 14 September 2005 jo. Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya Nomor 313/PDT/2003/PT.Mdn tertanggal 4 Februari 2004 jo. Pengadilan Negeri Medan dalam Putusannya Nomor 425/Pdt.G/2002/PN.Mdn tertanggal 5 Mei 2003, telah memberi status hukum tertentu atas tanah berperkara yang dipersengketakan, dengan menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali ic Darianus Lungguk Sitorus sebagai pemilik dan pemegang alas hak yang sah atas tanah berperkara, pertimbangan hukum dan amar Putusan tersebut adalah dibenarkan oleh Mahkamah Agung RI melalui Putusannya Nomor 97 PK/Pdt/2007 tertanggal 28 Agustus 2008;

Bahwa selanjutnya, adapun yang menjadi objek perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 30 Nopember 2010 Nomor 2284 K/Pdt/2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tertanggal 19 Maret 2008 Nomor 311/Pdt/2007/PT-Mdn jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 9 April 2007 Nomor 258/Pdt.G/2006/PN-Mdn, maupun dalam perkara Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 97 PK/Pdt/2007 tertanggal 28 Agustus 2008 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1682 K/Pdt/2004 tertanggal 14 September 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 313/PDT/2003/PT.Mdn tertanggal 4 Februari 2004 jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 425/Pdt.G/2002/PN.Mdn tertanggal 5 Mei 2003, adalah sama yaitu tanah yang terletak di wilayah provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Petisah, Kelurahan Sei Sikambing D Jalan Titipapan Nomor 56 Medan;

Bahwa dengan demikian terbukti, pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI tertanggal 30 Nopember 2010 Nomor 2284 K/Pdt/2009 halaman 24 alinea ke-2 dari bawah tersebut, adalah mengandung suatu kekhilafan

Hal. 39 dari 49 Hal. Putusan Nomor 188 PK/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim karena tidak menerapkan ketentuan Pasal 1917 KUHPdata sebagaimana mestinya;

Bahwa oleh karena Mahkamah Agung tidak menerapkan ketentuan Pasal 1917 KUHPdata dalam perkara ini sebagaimana mestinya, maka pertimbangan hukum dan amar Putusan dalam perkara *a quo* telah mengandung suatu kekhilafan Hakim, maka wajar menurut hukum apabila Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 30 Nopember 2010 Nomor 2284 K/Pdt/2009 tersebut dibatalkan seluruhnya serta “menolak” gugatan dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tersebut untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan “tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)”;

- a. Putusan *a quo* “Tidak menerapkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan kemudian dirubah kembali berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung”;

Bahwa Mahkamah Agung RI dalam amar putusannya tertanggal 30 Nopember 2010 Nomor 2284 K/Pdt/2009 halaman 26 bagian Mengadili, alinea ke-2 berbunyi: “Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Nomor 311/Pdt/2007/PT.Mdn, tanggal 19 Maret 2008, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 258/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 9 April 2007”;

Bahwa oleh karena Mahkamah Agung RI dalam Putusan *a quo* adalah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Mahkamah Agung RI didalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tingkat kasasi haruslah mempedomani serta menerapkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan kemudian dirubah kembali berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi: “Apabila Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan dan mengadili sendiri perkara

Hal. 40 dari 49 Hal. Putusan Nomor 188 PK/Pdt/2013.



tersebut, maka dipakai hukum pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama”;

Bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut, maka didalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, Majelis Hakim Mahkamah Agung harus berpedoman kepada ketentuan hukum pembuktian sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 283 RBg/163 HIR yang berbunyi: “Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”;

Bahwa akan tetapi, Mahkamah Agung RI dalam putusannya tertanggal 30 Nopember 2010 Nomor 2284 K/Pdt/2009 dalam bagian pertimbangan hukumnya halaman 24 alinea terakhir yang berlanjut ke halaman 25 menyatakan: “Bahwa dasar gugatan perkara *a quo* adalah tentang kepemilikan tanah oleh Penggugat yang telah dikuasainya sejak tahun 1956, sedangkan dasar kepemilikan Tergugat I terhadap tanah sengketa ... dan seterusnya”;

Bahwa selanjutnya, Mahkamah Agung RI dalam Putusannya tertanggal 30 Nopember 2010 Nomor 2284 K/Pdt/2009 dalam bagian pertimbangan hukumnya halaman 25 alinea 1 menyatakan: “Bahwa dengan demikian, maka dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa Penggugat adalah pemilik dari tanah objek sengketa, sehingga perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI yang telah mengalihkan kepemilikan tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Begitu juga penguasaan tanah objek sengketa maupun segala perbuatan yang berhubungan dengan tanah objek sengketa menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum”;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku, bertolak belakang dengan fakta-fakta yuridis yang ada, bahkan tidak mengindahkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) tentang Mahkamah Agung sebagaimana diuraikan diatas, serta juga tidak didahului dengan adanya pertimbangan hukum terhadap bukti-bukti dari Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat yang diajukan dalam perkara *a quo*;

Bahwa benar, Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dalam gugatan *a quo* ada mendalilkan, “telah menguasai tanah terperkara sejak tahun 1956”, akan tetapi dalam persidangan, sama sekali tidak ada satupun bukti

Hal. 41 dari 49 Hal. Putusan Nomor 188 PK/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat yang membuktikan kebenaran dalil gugatan tersebut, sebaliknya melalui keterangan saksi Sukirman dan saksi T. Hardjo Sentono sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 425/Pdt.G/2002/PN.Mdn tertanggal 5 Mei 2003 (bukti T.I-5) dengan tegas menyatakan tanah perkara adalah milik dari Tayat Karsono (ic. Tergugat-II/Turut Termohon Peninjauan Kembali-I);

Bahwa selanjutnya, Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat didalam perkara *a quo* ada mengajukan bukti surat berupa bukti P.01 yaitu berupa "Surat Keterangan Tanah Nomor 81/A/I/29 tertanggal 11 September 1973"; Bahwa terhadap bukti tersebut, ternyata Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya Nomor 425/Pdt.G/2002/ PN.Mdn tertanggal 5 Mei 2003(bukti T.I-5) halaman 53 alinea 4 dan alinea 5 (putusan mana adalah dikuatkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI sesuai bukti T.I-6 dan bukti T.I-7), telah memuat pertimbangan hukum yang berbunyi:

"Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa Tergugat I memiliki hak atas tanah perkara atas adanya surat keterangan Bupati KDH Tk II Deli Serdang Nomor 81/A/1/28 tanggal 11 September 1973;

Menimbang, bahwa adanya surat keterangan tersebut tidak pernah diajukan oleh Tergugat I dan II dipersidangan sehingga menurut Pengadilan dalil tersebut harus dikesampingkan oleh karena tidak didukung bukti dipersidangan";

Bahwa demikian juga halnya yang terjadi dalam proses pemeriksaan terhadap perkara *a quo*, ternyata Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat asal, "tidak pernah" memperlihatkan atau mengajukan asli bukti P.01 yaitu berupa "Surat Keterangan Tanah Nomor 81/A/I/29 tertanggal 11 September 1973" tersebut di depan persidangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 163 HIR/137 RBg, sehingga adanya pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dalam putusannya tertanggal 30 Nopember 2010 halaman 25 alinea 1 tersebut, adalah sangat bertentangan dengan ketentuan hukum pembuktian karena sama sekali tidak dilandasi atau didasarkan atas bukti-bukti dalam bentuk apapun;

Bahwa oleh karena itu, pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam perkara *a quo*, adalah semakin membuktikan terdapatnya kekhilafan Hakim dan atau kekeliruan yang nyata dalam Putusan perkara *a quo*, sebab Mahkamah Agung tidak menerapkan hukum pembuktian dalam

Hal. 42 dari 49 Hal. Putusan Nomor 188 PK/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sebagaimana mestinya yaitu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung jo. Pasal 283 Rbg/163 HIR jo. Pasal 163 HIR/137 Rbg tersebut;

Bahwa berdasarkan bukti T.I-4 yaitu berupa Surat Wakil Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang Nomor 593/1017 tertanggal 15 Maret 1999 yang diajukan dalam perkara *a quo*, adalah semakin membuktikan Mahkamah Agung didalam memeriksa perkara *a quo* tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, sebab melalui bukti T.I-4 tersebut telah membuktikan bahwa bukti P.01 yaitu berupa "Surat Keterangan Tanah Nomor 81/A/I/29 tertanggal 11 September 1973" tersebut, tidak pernah terdaftar atau tercantum atas nama Manis Bangun ic Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

Bahwa selain dari pada itu, tentang keberadaan bukti Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat Asal bertanda bukti P.-01 yaitu berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 81/A/I/29 tertanggal 11 September 1973 tersebut, didalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 425/Pdt.G/2002/PN.Mdn tertanggal 5 Mei 2003 (bukti T.I-5) halaman 53 alinea terakhir yang berlanjut ke halaman 54 disebutkan: "Menimbang, bahwa menurut Pengadilan, seandainyaupun surat bukti tersebut ada, *quod non*, tetapi dengan adanya bukti Penggugat (maksudnya Pemohon Peninjauan Kembali saat ini) P-14 (yaitu Surat Wakil Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang Nomor 593/1017 tertanggal 15 Maret 1999 dan dalam perkara *a quo* diberi tanda bukti T.I-4) yang menyatakan bahwa SKT. 81/A/1/28 tanggal 11 September 1973 atas nama Manis Bangun tidak terdaftar pada buku register Kabupaten Daerah Tk.II Deli Serdang serta didukung pula oleh bukti dari Penggugat P-12 yang isinya menyebut bahwa berdasarkan keputusan Gubernur Daerah Tk.I Sumatera Utara Nomor 68/III/KGSU/1951 tentang Pembagian Wilayah Kotamadya Tk.II Medan diantaranya bahwa Kelurahan Sei Sikambing D (dimana Jln. Titipapan Nomor 56 tanah terperkara terletak) adalah masuk wilayah Kecamatan Medan Barat, maka adalah tidak masuk akal adanya surat keterangan Nomor 81/A/1/28 tanggal 11 September 1973 dikeluarkan oleh Bupati Daerah T.II Deli Serdang tentang terperkara, sedang tanah terperkara telah masuk wilayah Kotamadya Medan (Kecamatan Medan Barat) sejak tahun 1951, oleh karenanya Pengadilan mengesampingkan dalil bantahan Tergugat I dan Tergugat II tersebut";

Hal. 43 dari 49 Hal. Putusan Nomor 188 PK/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mahkamah Agung RI melalui putusannya Nomor 97 PK/Pdt/2007 tertanggal 28 Agustus 2008 adalah membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Nomor 425/Pdt.G/2002.PN.Mdn tertanggal 5 Mei 2003 tersebut, dengan mengatakan *Judex Juris* dan *Judex Facti* sudah tepat dan benar serta tidak mengandung kekeliruan yang nyata;

Bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut, adalah merupakan suatu kecerobohan besar serta kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata tentang adanya pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dalam putusannya tertanggal 30 Nopember 2010 Nomor 2284 K/Pdt/2009 dalam bagian pertimbangan hukumnya halaman 24 alinea terakhir yang berlanjut ke halaman 25 serta halaman 25 alinea 1 sebagaimana diuraikan di atas, sebab sebagaimana terbukti, pertimbangan hukum tersebut sama sekali tidak didukung oleh bukti-bukti dalam bentuk apapun, baik berupa bukti surat maupun berupa bukti saksi, bahkan tidak didahului dengan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat berhasil membuktikan kepemilikannya atas tanah terperkara;

Bahwa dengan demikian terbukti, Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 30 Nopember 2010 Nomor 2284 K/Pdt/2009 tersebut adalah mengandung kekhilafan Hakim serta kekeliruan yang nyata, sehingga patut dan wajar apabila kehadiran Ketua Mahkamah Agung RI dimohonkan untuk sudi membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI dalam putusannya tertanggal 30 Nopember 2010 Nomor 2284 K/Pdt/2009 tersebut untuk seluruhnya;

c. Putusan A Quo Telah Menjadikan “Tidak adanya Kepastian Hukum”;

Bahwa Mahkamah Agung RI didalam Putusan perkara *a quo* ternyata telah mengabaikan serta tidak membuat pertimbangan hukum terhadap bukti T.I-9 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I Asal didalam perkara *a quo*, yaitu berupa Berita Acara Eksekusi Pengosongan (*ontruiming*) Nomor 14/Eks/2006/425/Pdt.G/2002/PN.Mdn tanggal 27 Juni 2006 (turut disajikan sebagai lampiran Memori Peninjauan Kembali ini sebagai lampiran ke-3);

Bahwa, bukti T.I-9 tersebut adalah membuktikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1682 K/Pdt/2004 tertanggal 14 September 2005 (bukti T.I-7) jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 313/PDT/2003 /PT.Mdn tertanggal 4 Februari 2004 (bukti T.I-6) jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 425/Pdt.G /2002/PN.Mdn tertanggal 5 Mei 2003 (bukti T.I-5) tersebut telah dilaksanakan atau telah dieksekusi dengan baik;

Hal. 44 dari 49 Hal. Putusan Nomor 188 PK/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa jika seandainya *quod non* Mahkamah Agung RI dalam Putusan *a quo* mempertimbangkan bukti Surat T.I-9 dimaksud, maka secara yuridis Mahkamah Agung RI tidak akan memuat Putusan *a quo* pada halaman 25 point 7 yang menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 425/Pdt.G/2002/PN.Mdn tertanggal 5 Mei 2003 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 313/PDT/2003/PT.Mdn tertanggal 4 Februari 2004 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1682 K/Pdt/2004 tertanggal 14 September 2005 tersebut tidak dapat dilaksanakan (*non eksekutabel*);

Bahwa Putusan *a quo* pada halaman 25 point 7 yang menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 425/Pdt.G/2002/PN.Mdn tertanggal 5 Mei 2003 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 313/PDT/2003/PT.Mdn tertanggal 4 Februari 2004 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1682 K/Pdt/2004 tertanggal 14 September 2005 tersebut tidak dapat dilaksanakan (*non eksekutabel*), adalah Putusan yang keliru menurut hukum, bahkan telah bertentangan serta bertolak belakang dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 97 PK/Pdt/2007 tertanggal 28 Agustus 2008 (bukti baru/*novum*);

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 425/Pdt.G/2002/PN.Mdn tertanggal 5 Mei 2003 (bukti T.I-5) tersebut, adalah Putusan yang bersifat *condemnatoir* yaitu Putusan yang amarnya mengandung unsur "penghukuman", sehingga Putusan tersebut dapat dieksekusi (eksekutabel) dan oleh karena Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan bentuk eksekusinya adalah tindakan nyata (eksekusi riel), maka telah dilakukan eksekusi atas Putusan tersebut sebagaimana yang tertuang dalam bukti T.I-9 yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali didalam perkara *a quo*;

Bahwa sesuai dengan asas hukum, sesuatu Putusan yang dinyatakan tidak dapat dijalankan (*non eksekutabel*) adalah apabila sesuatu Putusan tersebut bersifat *declatoir*, dan oleh karena perkara Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 425/Pdt. G/2002/ PN.Mdn tertanggal 5 Mei 2003(bukti T.I-5) tersebut adalah Putusan yang bersifat *condemnatoir*, maka Putusan perkara *a quo* yang menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 425/Pdt. G/2002/ PN.Mdn tertanggal 5 Mei 2003 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 313/PDT/2003/PT.Mdn tertanggal 4 Februari 2004 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1682 K/Pdt/2004 tertanggal 14 September 2005 tidak dapat dijalankan (*non*

Hal. 45 dari 49 Hal. Putusan Nomor 188 PK/Pdt/2013.



eksekutabel), telah terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata didalam putusan perkara *a quo*;

Bahwa lagi pula Mahkamah Agung RI dalam tingkat Peninjauan Kembali melalui putusannya Nomor 97 PK/Pdt/2007 tertanggal 28 Agustus 2008 halaman 17 alinea ke-2 dengan tegas menyatakan: "...*Judex Juris* dan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, yaitu tidak mengandung kekeliruan yang nyata....dst", hal ini semakin membuktikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2284 K/Pdt/2009 tertanggal 30 Nopember 2010 yang dimohonkan pemeriksaannya untuk tingkat Peninjauan Kembali saat ini, adalah mengandung kekeliruan yang nyata;

Bahwa di sisi lain, dalil pertimbangan hukum dan amar Putusan Mahkamah Agung dalam perkara *a quo* yang menyatakan sita jaminan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sekaligus mengangkat sita jaminan tersebut, di samping tidak didasarkan pada pertimbangan hukum, adalah pertimbangan hukum yang tidak mencerminkan kepastian hukum, sebab sita jaminan tersebut telah dilaksanakan (dieksekusi);

Bahwa lagi pula, dengan telah terlaksananya eksekusi dalam perkara dimaksud sesuai dengan bukti T.I-9, maka sita jaminan yang dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum tersebut, tidak merupakan satu kesatuan dengan pelaksanaan atau eksekusi dimaksud;

Bahwa amar Putusan Mahkamah Agung dalam perkara *a quo* yang menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara *a quo* tidak sah, kemudian dinyatakan diangkat, adalah sangat keliru dan tidak mencerminkan kepastian hukum, sebab Mahkamah Agung dalam perkara *a quo* sama sekali tidak mempertimbangkan adanya bukti T.I-9 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo*, yaitu berupa Berita Acara Eksekusi Pengosongan (*ontruiming*) Nomor 14/Eks/2006/425/Pdt.G/2002/PN-Mdn tanggal 27 Juni 2006, sehingga eksekusi yang telah terlaksana tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum adanya;

Bahwa oleh karena Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1682 K/Pdt/2004 tertanggal 14 September 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 313/PDT/2003/PT.Mdn tertanggal 4 Februari 2004 jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 425/Pdt.G/2002/PN.Mdn tertanggal 5 Mei 2003 tersebut telah dilaksanakan (telah dieksekusi) dengan baik, Mahkamah Agung didalam Putusan *a quo* seharusnya menyatakan menolak permohonan kasasi dari Termohon Peninjauan

Hal. 46 dari 49 Hal. Putusan Nomor 188 PK/Pdt/2013.



Kembali/Penggugat tersebut untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa dengan dasar dan alasan-alasan tersebut diatas, terbukti Mahkamah Agung RI didalam mengambil pertimbangan hukum dan menjatuhkan Putusan hukum dalam perkara perdata sebagaimana termaktub dalam putusannya tertanggal 30 Nopember 2010 Nomor 2284 K/Pdt/2009 tersebut, adalah memuat pertimbangan hukum dan amar Putusan yang saling berbeda dan bertentangan dengan pertimbangan hukum dan amar Putusan hukum terdahulu yang telah ada sebelumnya, serta mengandung suatu kekhilafan Hakim dan atau kekeliruan yang nyata;

Bahwa di samping itu, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka terbukti pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dalam Putusan perkara *a quo*, yaitu Putusan tertanggal 30 Nopember 2010 Nomor 2284 K/Pdt/2009 halaman 24 alinea ke-3 dari bawah yang mengatakan,

“bahwa alasan-alasan tersebut di atas dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum...dst” adalah sebagai pertimbangan hukum yang sangat keliru serta tidak didasarkan atas fakta-fakta yuridis yang ada, sebab justru sebaliknya Mahkamah Agung RI dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo* telah memuat pertimbangan hukum yang saling berbeda dan bertentangan dengan Putusan terdahulu yang telah ada sebelumnya, serta mengandung suatu kekhilafan Hakim dan atau kekeliruan yang nyata;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan, bahwa dalam Putusan *Judex Juris*/Putusan Mahkamah Agung Nomor 2384 K/Pdt/2009 terdapat suatu kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ternyata benar dalam perkara ini baik objek maupun subjeknya perkara *a quo* pada pokoknya sama dengan perkara terdahulu yaitu Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 425/Pdt.G/2002/PN.Mdn., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 313/Pdt/2003/PN.Mdn., Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1682 K/Pdt/Pdt/2004, terhadap objek sengketa telah ditentukan status haknya, dengan demikian gugatan

Hal. 47 dari 49 Hal. Putusan Nomor 188 PK/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah pernah diputus oleh Pengadilan, sehingga termasuk *ne bis in idem*;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi) sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan dalam pertimbangan putusan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DARIANUS LUNGGUK SITORUS** dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2284 K/Pdt/2009., tanggal 30 November 2010 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar Putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DARIANUS LUNGGUK SITORUS** tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2284 K/Pdt/2009., tanggal 30 November 2010;

MENGADILI KEMBALI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rachmadi, S.H., LL.M., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan

Hal. 48 dari 49 Hal. Putusan Nomor 188 PK/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pihak.

Hakim Hakim Anggota,
Ttd./
Dr. Takdir Rachmadi, S.H., LL.M.

Ttd./
Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./
H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya – biaya:

1. M a t e r a i Rp.....6.000.00;
2. R e d a k s i Rp.....5.000.00;
3. Administrasi
- Peninjauan Kembali Rp2.489.000.00;
- J u m l a h Rp2.500.000.00;

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 1961 0313 1988 031 003

Hal. 49 dari 49 Hal. Putusan Nomor 188 PK/Pdt/2013.